



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 193 TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;


11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU : Menunjuk Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2017 :
- a. Kepala Bidang Anggaran;
 - b. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
 - c. Kepala Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - d. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Kota Administrasi.
- KEDUA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf a mempunyai tugas :
- a. menyiapkan Anggaran Kas; dan
 - b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD).
- KETIGA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf b mempunyai tugas :
- a. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - b. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - c. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - d. menyimpan uang daerah;
 - e. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - f. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - g. melakukan penagihan piutang daerah; dan
 - h. menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berupa uang.
- KEEMPAT : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf c mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah; dan
 - b. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KELIMA** : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf d mempunyai tugas :
- a. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); dan
 - b. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- KEENAM** : Apabila Pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah berhalangan sementara, maka pelaksanaan tugasnya diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan langsung oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
 - b. Tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf d dilaksanakan langsung oleh Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2017



GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA,

SUMARSONO

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Para Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta